



PUTUSAN

Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khoiril Mustofa bin Sukijan;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 13 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidorejo RT.001 RW.004, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/28/VI/2022/Satnarkoba tertanggal 29 Juni 2022 dan diperpanjang pada tanggal 2 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/28-A/VII/2022/Satnarkoba tertanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 16 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KHOIRIL MUSTOFA Bin SUKIJAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"** yang melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa KHOIRIL MUSTOFA Bin SUKIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** yang melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** sebagaimana yang Kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,024 gram;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai;
3. 1 (satu) buah tabung kaca (pirex);
4. 6 (enam) buah selang pipet yang sudah dibengkokan;
5. 2 (dua) buah sumbu pembakar;
6. 3 (tiga) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah tutup botol yang diatas nya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. MISGIYANTO Bin PONIMAN;

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa **KHOIRIL MUSTOFA Bin SUKIJAN** bersama-sama dengan Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Rumah Makan Kebumen yang berada di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Makan Kebumen yang terletak di Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat untuk memakai atau mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 11.00 WIB anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mesuji Tulang Bawang Barat langsung melakukan koordinasi dengan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mesuji untuk dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap pengunjung Rumah Makan tersebut secara bersama-sama, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang barat di rumah makan kebumen tersebut berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa KHOIRIL MUSTAFA Bin SUKIJAN (berkas perkara terpisah), Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah), dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah), serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) buah tabung kaca (pirex), 6 (enam) buah selang puppet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan di dalam kamar Rumah Makan Kebumen yang terletak di Indraloka Jaya Kec. Way Kenangan Kab. Tulang Bawang Barat, berdasarkan hal tersebut Terdakwa KHOIRIL MUSTAFA Bin SUKIJAN (berkas perkara terpisah), Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah), dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) sedang pulang dari mengampas Kasur spingbed ke Rumah Makan Kebumen yang terletak di Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat tempat mereka menginap. Pada saat di rumah makan kebumen tersebut karena merasa kondisi badan merasa Lelah selepas bekerja, Terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif mengajak Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) untuk menggunakan shabu, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) **"yuk kita sum-suman belanja (shabu)"** Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) **"ayok"** dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) **"ya udah ayok"**. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) langsung berangkat menuju rumah RADEN (DPO) yang berada di Desa Labuhan Permai Kec. Mesuji. Setiba dirumah RADEN (DPO) sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) secara masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada RADEN (DPO) **"ngambil (shabu) kiyai"**, kemudian dijawab oleh RADEN (DPO) **"berapa"** lalu Terdakwa menjawab **"tiga ratus ribu, yai"** kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pegang kepada RADEN (DPO) dan langsung diterima oleh RADEN (DPO). Setelah itu RADEN (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dari dalam dompetnya kemudian diberikan kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama-sama Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah makan kebun dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu tersebut dengan cara dilakban di sandal sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Sesampainya di rumah makan kebun Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN langsung menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap shabu (BONG) yang Terdakwa buat dari botol air mineral bekas yang masih terisi air

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



yang kemudian pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan serta salah satu selang pipet tersebut disambungkan dengan tabung kaca (pirex), selanjutnya alat hisap shabu (BONG) telah siap digunakan, kemudian kristal shabu dimasukkan kedalam tabung kaca (pirex) yang sudah terisi shabu tersebut langsung dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian Terdakwa secara bergantian dengan Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) menghisap sebanyak masing-masing 3 kali;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB : 2283/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 atas nama Terdakwa KHOIRIL MUSTAFA Bin SUKIJAN, Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO, dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN jumlah contoh diterima : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram, dan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram Kesimpulan: Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa KHOIRIL MUSTAFA Bin SUKIJAN tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika jenis shabu-shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **KHOIRIL MUSTOFA Bin SUKIJAN** bersama-sama dengan Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Kebumen yang berada di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Makan Kebumen yang terletak di Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat untuk memakai atau mengonsumsi Narkotika Jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 11.00 WIB anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mesuji Tulang Bawang Barat langsung melakukan koordinasi dengan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mesuji untuk dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap pengunjung Rumah Makan tersebut secara bersama-sama, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang barat dirumah makan kebumen tersebut berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa KHOIRIL MUSTAFA Bin SUKIJAN (berkas perkara terpisah), Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah), dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah), serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) buah tabung kaca (pirex), 6 (enam) buah selang puppet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan di dalam kamar Rumah Makan Kebumen yang terletak di Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan hal tersebut Terdakwa KHOIRIL MUSTAFA Bin SUKIJAN (berkas perkara terpisah), Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah), dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) sedang pulang dari mengampas Kasur spingbed ke Rumah Makan Kebumen yang terletak di Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat tempat mereka menginap. Pada saat dirumah makan kebumen tersebut karena merasa kondisi badan merasa Lelah selepas bekerja, Terdakwa berinisiatif mengajak Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) untuk menggunakan shabu, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) **"yuk kita sum-suman belanja (shabu)"** Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) **"ayok"** dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) **"ya udah ayok"**. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) langsung berangkat menuju rumah RADEN (DPO) yang berada di Desa Labuhan Permai Kec. Mesuji. Setiba dirumah RADEN (DPO) sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) secara masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratut ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada RADEN (DPO) **"ngambil (shabu) kiyai"**, kemudian dijawab oleh RADEN (DPO) **"berapa"** lalu Terdakwa menjawab **"tiga ratus ribu, yai"** kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pegang kepada RADEN (DPO) dan langsung diterima oleh RADEN (DPO). Setelah itu RADEN (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dari dalam dompetnya kemudian diberikan kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama-sama Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah makan kebumen dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu tersebut dengan cara

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakban di sandal sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Sesampaikan di rumah makan kebun Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN langsung menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap shabu (BONG) yang Terdakwa buat dari botol air mineral bekas yang masih terisi air yang kemudian pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan serta salah satu selang pipet tersebut disambungkan dengan tabung kaca (pirex), selanjutnya alat hisap shabu (BONG) telah siap digunakan, kemudian kristal shabu dimasukkan kedalam tabung kaca (pirex) yang sudah terisi shabu tersebut langsung dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian Terdakwa secara bergantian dengan Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN menghisap sebanyak masing-masing 3 kali.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB : 2283/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 atas nama Terdakwa KHOIRIL MUSTAFA Bin SUKIJAN, Sdr. SLAMET WIDODO Bin HADI SUSANTO, dan Sdr. MISGIYANTO Bin PONIMAN jumlah contoh diterima : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram, dan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram Kesimpulan: Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 23 September 2022 oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F terhadap barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah botol plastik yang berisikan urine milik terdakwa KHOIRIL MUSTAFA Bin SUKIJAN dengan kesimpulan bahwa terhadap sampel urin ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aryobi Carlo Sadli bin Suhaimi Jepri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan selaku Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil yang terparkir di halaman rumah makan kebun yang berada di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga menangkap Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi 3 (tiga) orang anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat diantaranya yaitu Aprianto Batubara, Agung Santoso dan Syahrizal Pahlawan, dan 4 (empat) orang anggota kepolisian dari Polres Mesuji;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di dalam mobil Terdakwa yang berada di parkir halaman rumah makan kebun sedangkan Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo ditangkap pada saat sedang makan di dalam kamar kontrakan Terdakwa, Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kami melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di tempat dilakukan penangkapan Terdakwa lalu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 6 (enam) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas,



1 (satu) buah tutup botol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan di atas lantai di dalam kamar kontrakan Terdakwa yang berdampingan dengan rumah makan kebun;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 6 (enam) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan merupakan milik Terdakwa, Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan cara membeli dari RADEN seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah RADEN yang beralamat di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu dari RADEN adalah uang sum-suman Terdakwa, Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo masing-masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah makan kebun yang terletak di Tiyuh Indroka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat untuk memakai sabu oleh sopir-sopir yang singgah. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB kami melakukan koordinasi dengan Polres Mesuji untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap pengunjung di rumah makan tersebut secara bersama-sama, karena letak rumah makan tersebut berada di perbatasan antara Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Mesuji. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah makan tersebut. Lalu kami masuk ke kamar kontrakan Terdakwa yang berdampingan dengan rumah makan kebun lalu kami mendapati Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo sedang duduk makan di dalam kamar. Kemudian kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu)



buah kaca pirek, 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah di bengkokkan, 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah sumbu, 6 (enam) buah pipet yang sudah di bengkokkan di atas lantai di dalam kamar kontrakan Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan-rekan menginterogasi Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo yang menerangkan Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo baru saja selesai memakai sabu bersama Terdakwa yang sedang berada di mobil di parkir halaman rumah makan kebun lalu kami menuju ke mobil Terdakwa dan menangkap Terdakwa. Kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo yang mengakui bahwa barang bukti yang kami temukan tersebut merupakan milik Terdakwa, Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo. Kemudian Terdakwa, Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo berikut barang bukti kami bawa ke kantor Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan RADEN sejak bulan Mei 2022 dan sudah 6 (enam) kali membeli sabu dari RADEN;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Misgiyanto bin Poniman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi telah ditangkap polisi bersama dengan Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah makan kebun yang berada di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa selain Saksi, polisi juga menangkap Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo yang merupakan rekan kerja Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap polisi, posisi Saksi saat itu sedang berada di dalam kamar di mess rumah makan kebun bersama dengan Saksi Slamet Widodo sedangkan Terdakwa sedang berada di mobil yang terparkir di halaman rumah makan kebun;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi namun tidak ditemukan barang bukti lalu polisi melakukan penggeledahan di tempat kami menginap di mess di rumah makan kebun dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 6 (enam) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan di atas lantai di dalam kamar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi, Terdakwa dan Saksi Misgiyanto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut, kami dapatkan dengan cara membeli dari RADEN pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah RADEN yang berlokasi di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pergi membeli sabu tersebut kepada RADEN adalah kami bertiga yaitu Saksi, Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo, akan tetapi yang berbicara dan menyerahkan uang kepada RADEN secara langsung adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo membeli sabu tersebut untuk kami pakai sendiri supaya menambah stamina dan agar tidak mudah Lelah pada saat bekerja mengampas kasur keliling;
- Bahwa cara kami mengonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral bekas yang masih terisi air yang pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan serta salah satu selang pipet tersebut disambung dengan tabung kaca (pirek). Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut sudah siap kemudian kristal sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek) menggunakan sendok sabu yang terbuat dari selang pipet

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tabung kaca (pirek) yang sudah terisi sabu tersebut langsung dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sambil kami menghisap selang pipet yang satunya lagi secara bergantian dengan masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa kami selesai mengonsumsi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 4 (empat) tahun lalu karena Saksi dan Terdakwa bekerja mengampas kasur springbed;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai merupakan bekas bungkus plastik sabu yang Saksi, Saksi Slamet Widodo dan Terdakwa konsumsi sebelum membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Slamet Widodo bin Hadi Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi telah ditangkap polisi bersama dengan Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah makan kebun yang berada di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa selain Saksi, polisi juga menangkap Terdakwa dan Saksi Misgiyanto yang merupakan teman kerja Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari sebagai sales kasur springbed;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, posisi Saksi saat itu sedang berada di dalam kamar bersama Saksi Misgiyanto sedang menunggu pesanan makanan sedangkan Terdakwa sedang berada di mobil yang terparkir di halaman rumah makan kebun. Kemudian polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi namun tidak ditemukan barang bukti sabu, lalu polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar mess yang ada di rumah makan kebun tempat kami menginap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 6 (enam) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan di atas lantai di dalam kamar di mess rumah makan kebun;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi, Terdakwa dan Saksi Misgiyanto;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut, kami dapatkan dengan cara membeli dari RADEN pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah RADEN yang berlokasi di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang pergi membeli sabu tersebut kepada RADEN adalah kami bertiga yaitu Saksi, Terdakwa dan Saksi Misgiyanto, akan tetapi yang berbicara dan menyerahkan uang kepada RADEN secara langsung adalah Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Misgiyanto yang baru saja pulang dari mengampas kasur springbed langsung pulang ke kamar tempat kami menginap di mess yang ada di rumah makan kebun. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi Misgiyanto untuk memakai sabu dengan berkata "*yuk kita sum-suman belanja (sabu)*", karena pada saat itu badan Saksi terasa lelah, maka Saksi menerima ajakan Terdakwa dengan menjawab "*ya udah ayok*". Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Misgiyanto berangkat menuju ke rumah RADEN yang berada di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Misgiyanto tiba di rumah RADEN. Saat sudah berada di dalam rumah RADEN, kami masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang kami bertiga terkumpul sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menemui dan berkata kepada RADEN "*ngambil (sabu) kiyai*", waktu itu RADEN menjawab "*berapa?*" lalu Terdakwa berkata "*tiga ratus ribu, yai*" kemudian Terdakwa memberikan



uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada RADEN dan diterima oleh RADEN. Setelah itu RADEN langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari dalam dompetnya lalu RADEN memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian kami pulang ke rumah makan kebumen tempat kami menginap dan selanjutnya setelah sampai di rumah makan kebumen, kami langsung menggunakan sabu tersebut bersama-sama di dalam kamar di mess tempat kami menginap di rumah makan kebumen;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat sabu yang Saksi, Terdakwa dan Saksi Misgiyanto beli dari RADEN pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB karena yang menerima sabu tersebut dari RADEN adalah Terdakwa;
- Bahwa cara kami mengonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral bekas yang masih terisi air yang pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan serta salah satu selang pipet tersebut disambung dengan tabung kaca (pirek). Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut sudah siap kemudian kristal sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek) menggunakan sendok sabu yang terbuat dari selang pipet kemudian tabung kaca (pirek) yang sudah terisi sabu tersebut langsung dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sambil kami menghisap selang pipet yang satunya lagi secara bergantian dengan masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Saksi mengetahui RADEN menjual sabu setelah Saksi diajak oleh Terdakwa dan Saksi Misgiyanto untuk membeli sabu kepada RADEN;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai merupakan bekas bungkus plastik sisa yang Saksi, Terdakwa dan Saksi Misgiyanto konsumsi sebelum kami membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu pada tanggal 28 Juni 2022 dari RADEN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di mobil yang terparkir di halaman rumah makan kebumen yang berada di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa sedang berada di dalam mobil yang terparkir di halaman rumah makan kebumen sedangkan Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto ditangkap saat sedang menunggu pesanan makanan di rumah makan kebumen. Kemudian polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti sabu, lalu polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar di mess rumah makan kebumen tempat kami menginap dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 6 (enam) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan yang di atas lantai di dalam kamar rumah makan kebumen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo;
- Bahwa kami mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut dengan cara membeli dari RADEN pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah RADEN yang berlokasi di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pergi membeli sabu tersebut kepada RADEN adalah kami bertiga, akan tetapi yang berbicara dan menyerahkan uang kepada RADEN secara langsung adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto yang baru saja pulang dari mengampas kasur springbed langsung pulang ke kamar tempat kami menginap di mess yang ada di



rumah makan kebumen. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto untuk memakai sabu dengan berkata "*yuk kita sum-suman belanja (sabu)*" lalu Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto yang menerima ajakan Terdakwa menjawab "*ya udah ayok*". Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto berangkat menuju ke rumah RADEN yang berada di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, kami tiba di rumah RADEN. Saat sudah berada di dalam rumah RADEN, kami masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang kami bertiga terkumpul sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menemui RADEN dan berkata "*ngambil (sabu) kiyai*", waktu itu RADEN menjawab "*berapa?*" lalu Terdakwa berkata "*tiga ratus ribu, yai*" kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada RADEN dan diterima oleh RADEN. Setelah itu RADEN langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dari dalam dompetnya lalu RADEN memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian kami pulang ke rumah makan kebumen tempat kami menginap dan selanjutnya setelah sampai di rumah makan kebumen sekira pukul 00.00 WIB, kami langsung menggunakan sabu tersebut bersama-sama di dalam kamar di mess tempat kami menginap di rumah makan kebumen yang selesai sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa cara kami mengonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral bekas yang masih terisi air yang pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan serta salah satu selang pipet tersebut disambung dengan tabung kaca (pirek). Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut sudah siap kemudian kristal sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek) menggunakan sendok sabu yang terbuat dari selang pipet kemudian tabung kaca (pirek) yang sudah terisi sabu tersebut langsung dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sambil kami menghisap selang pipet yang satunya lagi secara bergantian dengan masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Misgiyanto sejak 4 (empat) tahun lalu sedangkan dengan Saksi Slamet Widodo sejak 5 (lima) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu karena keduanya merupakan teman kerja Terdakwa mengampas kasur springbed;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan RADEN sejak bulan Mei 2022 pada saat Terdakwa dan Saksi Misgiyanto bekerja mengampas kasur keliling di daerah Mesuji yang mana pada waktu itu Terdakwa dan Saksi Misgiyanto diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Riski dengan berkata "*kalo mau ngambil (beli) sabu sama Raden*" di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Misgiyanto membeli sabu kepada RADEN sudah 6 (enam) kali dan paling banyak membeli sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai merupakan bekas bungkus plastik sisa yang Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto konsumsi sebelum kami membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu pada tanggal 28 Juni 2022 dari RADEN;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
2. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai;
3. 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
4. 6 (enam) buah selang pipet yang sudah dibengkokan;
5. 2 (dua) buah sumbu pembakar;
6. 3 (tiga) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah tutup botol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB: 2283/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan kesimpulan 1

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram (*sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening*) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram (*sisa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek*) adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7514.B/HP/IX/2022 tanggal 23 September 2022 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto untuk patungan membeli sabu. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto berangkat dari mess tempat Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto menginap yaitu mess di rumah makan kebun di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat menuju



rumah RADEN yang beralamat di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, sesampainya Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto di rumah RADEN lalu Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada RADEN dan RADEN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto pulang ke mess di rumah makan kebun lalu Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto mengonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang dibeli dari RADEN dengan cara Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral bekas yang masih terisi air yang pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan serta salah satu selang pipet tersebut disambung dengan tabung kaca (pirek). Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut sudah siap kemudian kristal sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek) menggunakan sendok sabu yang terbuat dari selang pipet kemudian tabung kaca (pirek) yang sudah terisi sabu tersebut langsung dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sambil Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto menghisap selang pipet yang satunya lagi secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu selesai sekira pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aryobi Carlo Sadli dan anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat dan Polres Mesuji pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil yang terparkir di halaman rumah makan kebun di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat sedangkan Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo ditangkap saat sedang menunggu pesanan makanan di rumah makan kebun;
- Bahwa Saksi Aryobi Carlo Sadli dan anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat dan Polres Mesuji kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa,



Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo dari RADEN, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai merupakan sisa pakai sabu yang Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto konsumsi sebelum membeli sabu kepada RADEN pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 serta 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 6 (enam) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah tutup botol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah pipet di atas lantai di kamar mess di rumah makan kebun tempat Terdakwa, Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo menginap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu dari RADEN untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB: 2283/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram (*sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening*) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram (*sisa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek*) adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7514.B/HP/IX/2022 tanggal 23 September 2022, pada urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primer : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl



ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Khoiril Mustofa bin Sukijan dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, hal. 229-233, yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. **Menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai apabila ia berkuasa atas barang tersebut dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak dan apakah benda tersebut miliknya atau tidak. Makna menguasai lebih luas daripada memiliki karena dalam menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik dan tidak penting adanya dasar penguasaan atas barang tersebut. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI) oleh karenanya menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang



ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders*);

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto untuk patungan membeli sabu. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto berangkat dari mess tempat Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto menginap yaitu mess di rumah makan kebun di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat menuju rumah RADEN yang beralamat di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB, sesampainya Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto di rumah RADEN lalu Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada RADEN dan RADEN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto pulang ke mess di rumah makan kebun lalu Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto mengonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang dibeli dari RADEN dengan cara Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral bekas yang masih terisi air yang pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan serta salah satu selang pipet tersebut disambung dengan tabung kaca (pirek). Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut sudah siap kemudian kristal sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek) menggunakan sendok sabu yang terbuat dari selang pipet kemudian tabung kaca (pirek) yang sudah terisi sabu tersebut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sambil Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto menghisap selang pipet yang satunya lagi secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu selesai sekira pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aryobi Carlo Sadli dan anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat dan Polres Mesuji pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil yang terparkir di halaman rumah makan kebun di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat sedangkan Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo ditangkap saat sedang menunggu pesanan makanan di rumah makan kebun;

Menimbang, bahwa Saksi Aryobi Carlo Sadli dan anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat dan Polres Mesuji kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa, Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo dari RADEN, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai merupakan sisa pakai sabu yang Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto konsumsi sebelum membeli sabu kepada RADEN pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 serta 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 6 (enam) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah tutup botol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet di atas lantai di kamar mess di rumah makan kebun tempat Terdakwa, Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo menginap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu dari RADEN untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB: 2283/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram (*sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening*) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram (*sisa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek*) adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7514.B/HP/IX/2022 tanggal 23 September 2022, pada urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa bersama Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo membeli 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kepada RADEN dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB lalu sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut bersama Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo di mess rumah makan kebun tempat Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo menginap yang beralamat di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, adapun gramatur sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 0,024 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti habis menunjukkan bahwa gramatur sabu tersebut relatif kecil untuk diedarkan kembali oleh Terdakwa. Selain itu, dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 6 (enam) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah tutup botol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang dipergunakan Terdakwa untuk mengonsumsi sabu serta barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai yang Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto konsumsi sebelumnya serta dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang mengandung methamethamphetamine sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7514.B/HP/IX/2022 tanggal 23 September 2022 maka Majelis Hakim menilai peruntukkan kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,024 gram yang tidak dapat ditunjukkan izin penggunaannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk reagnesia diagnostic dan reagnesia laboratorium adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut, maka Majelis Hakim menilai kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,024 gram adalah untuk dikonsumsi sendiri sehingga unsur kedua pada pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur percobaan atau permufakatan jahat karena unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan dasar mempeluas delik sehingga dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri dan tidak menjadi satu kesatuan dengan delik pokok pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Lagi pula, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum sama dengan pidana untuk delik selesai dan tidak ada pembedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat. Artinya jika hanya melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba diancamkan pidana yang sama dengan jika melakukan tindak pidana narkoba yang sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer serta oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil. Yang dimaksud melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah perbuatan tersebut disebut melawan hukum apabila memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan narkotika yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perbuatan yang dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto untuk patungan membeli sabu. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto berangkat dari mess tempat Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto menginap yaitu mess di rumah makan kebun di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat menuju rumah RADEN yang beralamat di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB, sesampainya Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto di rumah RADEN lalu Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada RADEN dan RADEN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto pulang ke mess di rumah makan kebun lalu Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto mengonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang dibeli dari RADEN dengan cara Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral bekas yang masih terisi air yang pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan serta salah satu selang pipet tersebut disambung dengan tabung kaca (pirek). Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut sudah siap kemudian kristal sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek) menggunakan sendok sabu yang terbuat dari selang pipet kemudian tabung kaca (pirek) yang sudah terisi sabu tersebut langsung dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sambil Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto menghisap selang pipet yang satunya lagi secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu selesai sekira pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aryobi Carlo Sadli dan anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat dan Polres Mesuji pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang terparkir di halaman rumah makan kebumen di Tiyuh Indraloka Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat sedangkan Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo ditangkap saat sedang menunggu pesanan makanan di rumah makan kebumen;

Menimbang, bahwa Saksi Aryobi Carlo Sadli dan anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat dan Polres Mesuji kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa, Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo dari RADEN, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai merupakan sisa pakai sabu yang Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto konsumsi sebelum membeli sabu kepada RADEN pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 serta 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 6 (enam) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah tutup botol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah pipet di atas lantai di kamar mess di rumah makan kebumen tempat Terdakwa, Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo menginap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu dari RADEN untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB: 2283/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram (*sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening*) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram (*sisa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek*) adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7514.B/HP/IX/2022 tanggal 23 September 2022, pada urine Terdakwa ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa ditangkap berselang 12 jam setelah Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa, Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo dari RADEN dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dikonsumsi Terdakwa, Saksi Misgiyanto dan Saksi Slamet Widodo dengan cara dihisap secara bergantian dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 6 (enam) buah selang pipet yang sudah dibengkokkan, 2 (dua) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah tutup botol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang pada saat penangkapan sabu sisa pakai tersebut memiliki berat netto 0,024. Selain itu, pada saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai yang dikonsumsi Terdakwa, Saksi Slamet Widodo dan Saksi Misgiyanto sebelum membeli sabu kepada RADEN pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 yang menunjukkan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu untuk dikonsumsi dan hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7514.B/HP/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung zat narkoba jenis methamethamphetamine;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan gramatur 0,024 gram merupakan jumlah yang relatif kecil untuk Terdakwa edarkan kembali apalagi setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, sabu tersebut habis tak bersisa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB: 2283/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022. Selain itu, pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri atas penggunaan sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostic dan reagnesia laboratorium serta Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk penggunaan sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 6 (enam) buah selang pipet yang sudah dibengkokan;
- 2 (dua) buah sumbu pembakar;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tutup botol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan;

merupakan barang bukti yang masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 453/Pid.Sus/2022/PN Mgl a.n. Terdakwa Misgiyanto bin Poniman maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Misgiyanto bin Poniman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRIL MUSTOFA bin SUKIJAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **KHOIRIL MUSTOFA bin SUKIJAN** dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KHOIRIL MUSTOFA bin SUKIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai;
 - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
 - 6 (enam) buah selang pipet yang sudah dibengkokan;
 - 2 (dua) buah sumbu pembakar;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Misgiyanto bin Poniman;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Muhammad Ibram Manggala, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Donny, S.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.